

BAB VI P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. Mekanisme pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjar Timur Kotamadya Banjarmasin ditinjau dari tahapan kegiatan pada dasarnya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-4245 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, serta Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1078 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, pertama ruang lingkup tahapan kegiatan, kedua waktu pelaksanaan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.
2. Ketersediaan tanah untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum/sosial seluas 90.360 m² atau 18 % dari luas lokasi, telah memenuhi kebutuhan prasarana jalan untuk transportasi dan dapat menjangkau seluruh bidang tanah sehingga semua bidang tanah langsung menghadap ke jalan. Demikian juga dengan kebutuhan terhadap fasilitas umum/sosial seperti tempat peribadatan, perdagangan, pendidikan dan yang lainnya, sehingga menjadikan suatu lingkungan pemukiman yang tertib dan teratur dengan bidang tanah yang tertib dan teratur.

3. Konsolidasi tanah perkotaan di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjar Timur Kotamadya Banjarmasin dapat mewujudkan penguasaan tanah yang tertib dan teratur dengan meningkatnya jumlah bidang tanah yang bersertipikat. Sertipikat yang diterbitkan merupakan karakteristik dari penguasaan tanah yang tertib dan teratur. Dan konsolidasi tanah juga berperan dalam menata bidang-bidang tanah menjadi bersegi empat sebagai karakteristik dari keteraturan bidang tanah dan semua bidang tanah langsung menghadap ke jalan, sehingga dapat mewujudkan penggunaan tanah yang tertib dan teratur.

B. Saran

1. Konsolidasi tanah merupakan salah satu sarana pengaturan penguasaan pemilikan tanah yang efektif dan efisien, baik masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu sebaiknya segera dibuat suatu bentuk peraturan yang lebih tinggi dan lebih lengkap mengenai konsolidasi tanah.
2. Bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah harus terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Karena banyak keuntungan yang diperoleh pemerintah, peserta konsolidasi tanah, maupun pihak lain yang terlibat dari pelaksanaan konsolidasi tanah baik melalui program pemerintah maupun melalui swadaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1994), *Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah dan Pembangunan Perkotaan Bagian I*, Publikasi Nomor 1, Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah BPN, Jakarta.
- _____, (1994), *Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah dan Pembangunan Perkotaan Bagian II*, Publikasi Nomor 2, Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah BPN, Jakarta.
- _____, (1994), *Penelitian Peranan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan BPN, Jakarta.
- _____, (1993), *Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Penerbit Apollo, Surabaya.
- _____, (1998), *Undang-Undang Dasar 1945, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jakarta : BP-7 Pusat.
- _____, (1985), *Konsolidasi Sebagai Model Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan*, Publikasi Nomor : --, Direktorat Jenderal Agraria Depdagri, Jakarta.
- _____, (1996), *Hasil Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional 1996*, Publikasi Nomor : --, Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Jakarta.
- _____, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, STPN, Yogyakarta.
- Boedi Harsono, (1994), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Maryudi Sastrowihardjo, (1993), *Permasalahan Penatagunaan Tanah Menyongsong PJPT II*, Bahan Ceramah pada Konsultasi Teknis Bidang Penatagunaan Tanah, Tanggal 2 - 5 Mei 1993 di Jakarta.

- Mod. Nazir, (1988), *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Oloan Sitorus dan Balans Sebayang, (1996), *Konsolidasi Tanah Perkotaan, Suatu Tinjauan Hukum*, Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta
- Sanafiah Faisal, (1989), *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar dan Aplikasi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, (1989), *Metode Penelitian Survey*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Soedjarwo Soeromihardjo, (1994), *Pokok-Pokok Kebijakan Pelaksanaan Pengaturan Penguasaan Tanah dan Penatagunaan Tanah*, Ceramah pada kuliah umum Fak.Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Suharsimi Arikunto, (1996), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit PT. Renika Cipta, Jakarta.